

Budaya Penegakan Hukum Pada Kepolisian Dalam Penanganan Kasus Pidana

Purnomo Adi Nugroho¹, Ali Muhammad²

^{1,2}Politeknik Ilmu Pemasaran

ARTICLE INFO

Article history:

Received Oktober 15, 2023

Revised Oktober 25, 2023

Accepted November 5 2023

Available online November 08, 2023

Kata Kunci:

budaya, hukum, polisi, pidana

Keywords:

culture, law, police, criminal



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan
Daarul Huda

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mengenai budaya hukum pada institusi kepolisian dalam penanganan kasus tindak pidana. Hukum adalah peraturan baik yang berupa norma dan sanksi, tertulis dan tidak tertulis yang dibuat dengan tujuan mengatur kehidupan manusia agar terjaga ketertiban dan keamanan serta mencegah terjadinya kejahatan. Budaya adalah keseluruhan sikap dan pola perilaku serta pengetahuan yang merupakan suatu kebiasaan yang diwariskan dan dimiliki oleh individu maupun kelompok tertentu. Budaya hukum merupakan salah satu aspek penting yang harus diperhatikan oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum, suatu budaya terdiri dari nilai-nilai dan sikap yang dapat mempengaruhi cara kerja hukum. Dengan memperhatikan dan meninjau bagaimana kelemahan-kelemahan yang ada pada aspek budaya hukum ini, maka diharapkan kedepannya aparat penegak hukum dapat merubah paradigma dan cara pandang, bukan hanya secara individu tetapi juga secara kelembagaan dalam rangka menciptakan hukum yang progresif sehingga penegakan hukum dapat mencapai sasaran yang diharapkan, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

ABSTRACT

This research was conducted to find out about the legal culture in the police institution in handling criminal cases. Law is a regulation in the form of norms and sanctions, written and unwritten, which is made with the aim of regulating human life to maintain order and security and prevent crime. Culture is the overall attitude and pattern of behavior and knowledge which is a habit that is inherited and owned by certain individuals or groups. Legal culture is one of the important aspects that must be considered by law enforcement officers in carrying out law enforcement, a culture consisting of values and attitudes that can affect the way the law works. By paying attention to and reviewing the weaknesses that exist in this aspect of legal culture, it is hoped that in the future law enforcement officers can change paradigms and perspectives, not only individually but also institutionally in order to create progressive law so that law enforcement can achieve the desired goals. is to create a just and prosperous society.

PENDAHULUAN

Saat ini, sistem hukum di Indonesia menghadapi tantangan yang sangat kompleks. Praktik penyelewengan dalam penegakan hukum, seperti mafia hukum dan peradilan yang diskriminatif atau rekayasa proses peradilan, merupakan realitas yang seringkali terjadi. Peradilan yang diskriminatif membuat hukum di Indonesia terasa seperti jaring laba-laba yang hanya mampu menangkap yang lemah, tetapi akan robek jika menangkap yang kaya dan kuat, sebagaimana diungkapkan oleh Plato.

Tujuan hukum di Indonesia seharusnya adalah membentuk negara yang melindungi semua warga dan memajukan kesejahteraan umum. Peran aparat penegak hukum sangat penting dalam mencapai tujuan tersebut, seperti yang diungkapkan oleh Soeryono Soekanto. Namun, seringkali dalam praktiknya, penegakan hukum di lapangan tidak memperhatikan rasa keadilan masyarakat, menciptakan tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum di Indonesia.

*Corresponding author

E-mail addresses: padinugroho92@gmail.com

Law enforcement, atau penegakan hukum, adalah usaha untuk menegakkan norma-norma hukum dan nilai-nilai yang ada di belakang norma tersebut. Untuk mencapai hal ini, penegak hukum harus memahami spirit hukum yang mendasari peraturan hukum yang mereka tegakkan. Selain itu, struktur hukum yang baik sangat penting, karena dapat mempengaruhi budaya hukum di masyarakat. Struktur hukum yang tidak berfungsi dengan baik dapat menciptakan ketidakpatuhan terhadap hukum dan budaya menelikung dan menyalahgunakan hukum.

Dalam konteks penegakan hukum pidana, peran polisi sangat krusial. Polisi berada di garda terdepan dalam penegakan hukum pidana, terutama pada tahap pemeriksaan pendahuluan. Mereka memiliki tugas-tugas penting dalam penyidikan, termasuk penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan pemeriksaan saksi serta tersangka. Namun, dalam pelaksanaan tugasnya, polisi memiliki diskresi, yaitu kebebasan bertindak sesuai dengan penilaian mereka sendiri berdasarkan situasi dan kondisi tertentu. Sayangnya, seringkali polisi mendapat kritikan karena penggunaan kekerasan dalam pelaksanaan tugas, terutama dalam upaya memperoleh pengakuan terdakwa. Perilaku semacam ini telah menjadi budaya di kepolisian dan menimbulkan keprihatinan di masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi aparat penegak hukum, termasuk polisi, untuk bertindak dengan integritas, keadilan, dan penuh rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugas mereka demi mencapai penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang meneliti fenomena sosial terkait implementasi hukum dalam masyarakat. Data yang digunakan diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian empiris. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan dan pandangan yang terdapat dalam berbagai literatur yang dijadikan acuan dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan dengan merujuk pada hukum normatif dan menggunakan pendekatan deskriptif dalam penelitian kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seperti kita ketahui bersama bahwa di dalam masyarakat selalu ada orang-orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum, sehingga dapat dikatakan bahwa roda awal perputaran proses peradilan pidana itu dimulai dari masyarakat. Proses peradilan pidana tersebut telah diatur dalam suatu sistem yang dinamakan Sistem Peradilan Pidana. Dalam sistem peradilan pidana, Polri diberi wewenang untuk melakukan penyidikan dengan landasan hukumnya tercantum pada :

- 1) Undang-undang nornor 13 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara
- 2) Undang-undang nornor 8 tahun 1981 tentang Hukurn Acara Pidana
- 3) Undang-undang nomor 20 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara

Polisi dalam menjalankan tugasnya selaku aparat penegak hukum harus berlandaskan pada Undang –undang RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Undang-undang Kepolisian Negara. Berdasarkan UU tersebut yang dimaksud dengan kepolisian yaitu “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian pada ayat (2) mengatur: “Anggota Kepolisian Negara Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.” Peran Kepolisian dalam penegakan hukum secara jelas diatur dalam UU No 2 tahun 2002 yaitu Pasal 2, yang menyatakan bahwa “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarkat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.” Berdasarkan penjelasan pasal 2, fungsi kepolisian harus memperhatikan semangat penegakan HAM, hukum dan keadilan.

Pasal 5 ayat 1 UU No. 2 tahun 2002 menegaskan kembali peran Kepolisian yaitu : “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri” Polisi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, bukan hanya harus tunduk pada hukum yang berlaku sebagai aspek luar, mereka dibekali pula dengan etika kepolisian sebagai aspek dalam kepolisian.

Etika kepolisian adalah norma tentang perilaku polisi untuk dijadikan pedoman dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang baik bagi penegakan hukum, ketertiban umum dan keamanan masyarakat. Polisi yang tidak beretika dan tak berintegritas dalam tugas telah menjadi parasit-parasit keadilan yang menciptakan Sistem Peradilan Pidana (SPP) sebagai lingkaran setan mafia peradilan. Masyarakat menjadi enggan berhubungan dengan polisi dan lembaga kepolisian karena keduanya telah menjadi mesin terror dan horror. Inilah contoh nyata bahwa SPP bersifat kriminogen.

Dalam tahap pra adjudikasi ini, KUHAP memberikan kewenangan yang cukup besar kepada kepolisian, yaitu diberikan peran dalam penanganan kriminal di Negara Indonesia. Dalam pelaksanaan wewenang tersebut, kepolisian berperan dalam melakukan kontrol kriminal atau crime control dalam bentuk : investigasi, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan juga penyitaan.

Dalam tahapan inilah, kekerasan seringkali dilakukan oleh polisi dalam penyidikan untuk mendapatkan pengakuan tersangka. Perilaku ini telah menjadi kebiasaan yang dapat ditunjukkan dari berbagai hasil penelitian, yang disebabkan oleh ketiadaan lembaga pengawas penyidikan, instrumen hukum yang tidak lengkap, adanya perlindungan dari institusi, dan sikap tidak profesional dari polisi.

Keadaan ini menyebabkan tidak ada kesempatan tersangka untuk memperjuangkan hak-haknya dan pelaku kekerasan tak terjamah. Hal ini berujung pada profesionalitas yang berkaitan dengan masalah moral yang dibakukan menjadi kode etik, dan adanya pelanggaran kode etik menunjukkan adanya masalah moral dalam tubuh polisi. Maka dari itu diperlukan adanya perbaikan moral pada penyidik agar penyidikan dapat berlangsung dengan baik dan benar sesuai harapan.

Masalah moralitas penegak hukum dari waktu ke waktu masih merupakan persoalan yang relevan untuk dibicarakan, karena apa yang disajikan oleh media massa seringkali bersifat paradoks. Pada satu sisi, penegak hukum diuntut untuk menjalankan tugas sesuai dengan amanat undang-undang yang berujung pada pemberian putusan dengan substansi berupa keadilan bagi para pihak, akan tetapi di sisi lain dijumpai penegak hukum yang justru melakukan kejahatan dan ini menyebabkan citra lembaga penegak hukum dan penegakan hukum Indonesia terpuruk di tengah-tengah arus perubahan jaman.

Menurut Kiefer, kekerasan dibagi menjadi dua aspek. Pertama, menunjuk kepada suatu tindakan atau perbuatan untuk menyakiti orang lain, sehingga menyebabkan luka-luka atau mengalami kesakitan. Kedua, menunjuk kepada penggunaan kekuatan fisik yang tidak lazim dalam suatu kebudayaan. Kekerasan dalam pengertian yang luas tidak hanya meliputi dimensinya yang bersifat fisik, akan tetapi juga dimensi yang bersifat psikologis.

Penyimpangan perilaku polisi merupakan gambaran umum tentang kegiatan petugas polisi yang tidak sesuai dengan wewenang resmi petugas, wewenang organisasi, nilai dan standar perilaku sopan. Dapat dikatakan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh polisi itu merupakan perilaku menyimpang yang terkait erat dengan kekuasaan dan wewenang yang ada padanya.

Barker dan Carter menyoroti adanya tiga bidang penyimpangan perilaku pada polisi, yaitu: pertama, penyiksaan fisik, terjadi jika seorang polisi menggunakan kekuatan lebih dari yang dibutuhkan untuk melakukan penangkapan atau penggeledahan resmi, dan penggunaan kekuatan fisik yang berlebihan oleh petugas polisi terhadap orang lain tanpa alasan dengan menyalahgunakan wewenang; kedua, penyiksaan psikologis, terjadi jika petugas polisi secara lisan menyerang, mengolok-olok, memperlakukan secara terbuka atau melecehkan seseorang atau menempatkan seseorang yang berada di bawah kekuasaan polisi dalam situasi di mana harkat martabat dan juga citra orang tersebut terhina dan tidak berdaya, serta yang ketiga

adalah penyiksaan hukum, berupa pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional seseorang, hak yang dilindungi oleh hukum, oleh seorang petugas polisi.

Kekerasan psikologis banyak dilakukan penyidik dengan maksud untuk mendapatkan pengakuan atau keterangan dari tersangka. Melalui ungkapan kata-kata yang kasar, tidak sopan, ataupun melalui gesture yang menunjukkan ejekan, hinaan, bahkan umpatan atau sumpah serapah. Seorang tersangka mengungkapkan bahwa selama ia diperiksa, ia dipandang rendah, sebelah mata oleh penyidik, dan tak menghargainya sebagai manusia.

Pada praktek dilapangan, banyak ditemukan bahwa tersangka dipermainkan nasibnya dengan berbagai janji akan diringankan bahkan dibebaskan dari hukuman, dengan tipu muslihat itu penyidik berharap tersangka mau mengaku atau memberi keterangan sesuai keinginan penyidik. Bentuk kekerasan psikologis yang lain adalah pemeriksaan dilakukan pada malam hari, di mana secara psikologis tersangka dalam keadaan lelah secara fisik, dan secara psikis tidak dapat berkonsentrasi menjalani pemeriksaan sehingga akan dengan mudah mengikuti kemauan dari penyidik.

Fakta lainnya adalah kebanyakan dari tersangka yang mengalami kekerasan memiliki latar belakang pendidikan yang cukup rendah, pengetahuan tentang hukum yang rendah, serta tindak pidananya merupakan tindak pidana biasa. Hal ini berbeda dengan mereka para tersangka yang berpendidikan tinggi serta memiliki kedudukan yang tinggi atau pengaruh politik yang besar, dimana mereka lebih mendapatkan perlakuan yang baik dan tidak ada kekerasan.

Seringkali penasehat hukum dihadirkan atau diberikan setelah pemeriksaan selesai sehingga tidak tahu menahu mengenai jalannya pemeriksaan, meski hal itu merupakan kewajiban bagi penyidik untuk memenuhi hak tersangka terutama terhadap kasus yang ancaman pidananya lebih dari 5 tahun. Kekerasan dalam penyidikan masih sering terjadi, terutama apabila pemeriksaan tidak didampingi oleh penasihat hukum.

Beberapa penasehat hukum menilai bahwa sebenarnya undang-undangnya sudah baik, akan tetapi dalam praktiknya masih perlu disempurnakan. Kemampuan penyidik perlu ditingkatkan keahliannya. Berkaitan dengan pengawasan, pandangan penasehat hukum terbelah. Ada yang beranggapan pengawasan eksternal tidak diperlukan apabila penyidik sudah memiliki kemampuan yang memadai dalam teknik penyidikan. Akan tetapi beberapa penasehat hukum lain berpendapat perlunya pengawasan eksternal meski kemampuan penasehat hukum sudah meningkat. Hal ini tak bisa dilepaskan dari perilaku polisi yang masih mau menerima uang dan perlakuan yang diskriminatif terhadap tersangka apabila di antara mereka mempunyai hubungan kekerabatan.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, nampak bahwa kekerasan dalam penyidikan sebagai salah satu bentuk perilaku menyimpang masih menjadi kebiasaan bagi polisi dalam menjalankan tugas. Pengakuan atau informasi yang diberikan oleh informan polisi selama penelitian merupakan informasi standar dan seragam, yaitu selalu berupaya menyangkal atau tidak mengakui adanya kekerasan dalam penyidikan.

Kondisi yang sedemikian diperparah dengan tidak adanya pengawasan eksternal dalam penyidikan. Pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan dari rekan sendiri sesama penyidikan. Hal ini sangat rentan dan mudah terjadi kekerasan terhadap tersangka yang disebabkan adanya pemakluman dari rekan sejawat serta semangat korps yang mendukung apa yang dilakukan oleh penyidik. Dikatakan oleh salah satu informan bahwa pengawas eksternal adalah penasehat hukum, padahal berdasarkan peraturan yang ada, tidak ada satu pasalpun yang menempatkan penasehat hukum sebagai pengawas dalam penyidikan. Penasehat hukum hanya bertugas sebagai atau melakukan pendampingan terhadap tersangka yang sebagian besar bersikap pasif saja. Pengawasan internal dari tingkat yang lebih tinggi semisal dari Kepolisian Daerah, jarang dilakukan, demikian pula dari Komisi Kepolisian Nasional (Kopolknas). Kondisi-kondisi seperti itu mendukung pelestarian perilaku polisi yang berupa kekerasan dalam penyidikan tetap ada dan terpelihara sampai kini.

Kekerasan yang dilakukan oleh penyidik dalam penyidikan bermuara pada moralitas polisi. Moralitas menunjuk pada perilaku manusia sebagai manusia yang dikaitkan dengan tindakan seseorang, sehingga norma moral merupakan norma yang dipakai untuk mengukur betul salahnya tindakan manusia sebagai manusia. Ilmu yang membahas tentang moralitas atau

tentang manusia sejauh berkaitan dengan moralitas atau yang menyelidiki tingkah laku moral adalah etika Polisi sebagai suatu profesi memiliki kode etik sebagai pedoman tingkah laku dalam pelaksanaan tugas. Kode etik polisi terumus dalam tiga kategori, yaitu etika pengabdian, etika kelembagaan, dan etika kenegaraan. Berkaitan dengan tema tulisan ini, maka hanya akan disinggung butir-butir etika yang berkaitan saja pada etika pengabdian dan kelembagaan. Beberapa etika yang termasuk dalam etika pengabdian, dirumuskan sebagai berikut, tidak menimbulkan penderitaan akibat penyalahgunaan wewenang dan sengaja menimbulkan rasa kecemasan, kebimbangan dan ketergantungan pada pihak-pihak yang terkait dengan perkara; bersikap hormat kepada siapapun dan tidak menunjukkan sikap congkak atau arogan karena kekuasaan; bertutur kata kasar dan bernada kemarahan; menyalahi dan atau menyimpang dari prosedur tugas; merendahkan harkat dan martabat manusia.

Salah satu etika yang terumus dalam etika kelembagaan adalah setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan perintah kedinasan tidak dibenarkan melampaui batas kewenangannya dan wajib menyampaikan pertanggungjawaban tugasnya kepada atasan langsungnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dijumpai bahwa tindak kekerasan yang dilakukan oleh polisi/penyidik dalam penyidikan tidak dibenarkan baik oleh etika polisi, bahkan dapat menjadi tindak pidana. Persoalan yang ada polisi bukan hanya melulu pada penguasaan teknis (hardskill), akan tetapi juga kemampuan yang bersifat softskill, salah satunya adalah komunikasi. Hal ini disadari betul oleh Mabes Polri yang berpendapat bahwa polisi memiliki karakter tertentu yang menghambat komunikasi disebabkan oleh kondisi pekerjaan mereka yang penuh stress dan berkaitan dengan konflik. Situasi tersebut membuat polisi mengembangkan karakter atau cenderung bersikap negatif dalam berkomunikasi, seperti prasangka buruk, kecurigaan berlebihan, gaya yang opresif, agresif, dorongan untuk menonjolkan diri, sikap tidak menghargai, sok berkuasa, dan tidak berempati.

KESIMPULAN

Dari masalah, temuan, dan pembahasan penelitian di atas, dapat diambil dua kesimpulan. Pertama, Polisi masih menggunakan kekerasan untuk mendapatkan pengakuan atau keterangan dari tersangka dalam proses penyidikan. Kekerasan yang dilakukan oleh penyidik meliputi bentuk fisik, psikis, dan hukum. Tersangka sering kali tidak mendapatkan perlindungan hukum karena tidak ada peraturan yang bisa digunakan untuk memperjuangkan hak-hak yang telah dilanggar oleh penyidik. Lembaga pengawas dalam penyidikan tidak berfungsi secara optimal, dan terdapat perlindungan dari institusi kepolisian terhadap penyidik yang melakukan kekerasan. Kedua, fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa polisi dalam menjalankan penyidikan belum mencapai tingkat profesionalisme yang diharapkan. Oleh karena itu, upaya untuk menciptakan polisi yang profesional merupakan tugas berat bagi institusi kepolisian. Proses pembentukan polisi yang profesional harus dimulai sejak tahap seleksi dan pendidikan. Upaya ini harus terus dipupuk karena tugas-tugas kepolisian membutuhkan standar keahlian dan etika yang tinggi.

Referensi

- Kuspraningrum, E., & Susmiyati, H. R. (2007). Upaya Kepolisian dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Wanita dan Anak di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. *Risalah Hukum*, 1, 8-17. <https://ejournal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/download/269/174>
- Ansori, L. (2018). Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Yuridis*, 4(2), 148. <https://doi.org/10.35586/v4i2.244>
- Sitompul, D. P. M. (2017). Peranan Penyidik POLRI dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 23(6), 565. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol23.no6.1044>
- Antoni. (2019). Menuju Budaya Hukum (Legal Culture) Penegak Hukum yang Progresif. *Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 19(2), 237-250. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/view/4613/2712>
- Arif, M. (2021). Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002

- Tengang Kepolisian. *Al'Adil : Jurnal Hukum*, 13(1), 91–101.
- Afandi, F. (2022). Meneliti Budaya Hukum Aparat: Sebuah Pengantar tentang Etnografi dalam Studi Hukum Acara Pidana. *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*, 1(2). <https://scholarhub.ui.ac.id/ijsls/vol1/iss2/1/>
- Hilmy, Y. (2013). Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Melalui Pendekatan Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2(2), 247. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i2.75>